

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Industri perbankan merupakan industri yang mempunyai berbagai risiko, hal ini dikarenakan melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam berbagai investasi, seperti pembelian kredit, pembelian surat-surat berharga dan penanaman dana yang lainya. Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Perbankan di Indonesia menganut dual system banking yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan konvensional seperti yang kita ketahui menggunakan prinsip bunga (*interest*) dan perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Rizqi, Askandar, & Afifudin (2016). Perbankan merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Hal tersebut dikarenakan bank merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak

(Rizqi et al., 2016).

Bank Islam di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (jual beli, investasi, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan suatu usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat mikro maupun makro. Secara umum konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam/ prinsip syariah. Ada beberapa perbedaan konsep dalam perbankan konvensional yang dianggap membawa kesengsaraan karena mengandung unsur riba, unsur riba dianggap sangat bertentangan dengan syariat Islam. Pada permulaan perkembangannya perbankan syariah menawarkan berbagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil atau yang populer dikenal sebagai (PLS) yaitu Profit Loss Sharing dan pembiayaan murabahah (Nizar & Anwar, 2015).

Kinerja perbankan syariah relatif baik ditandai dengan melihat pertumbuhan yang tinggi dari sejumlah indikator utama perbankan syariah. Seiring berjalannya pertumbuhan seluruh indikator penting perbankan syariah pada tahun 2018 melebihi dari yang dicapai pada tahun 2016. Sesuai dengan fungsi perbankan syariah, sebagai lembaga intermediary keuangan, Bank Syariah mendapatkan bagi hasil dari dana yang ditempatkan pada nasabahnya. Salah satu ukuran kinerja perbankan adalah rasio profitabilitas, di mana apabila profitabilitas atau kinerja keuangan bank

semakin naik, maka tingkat kepercayaan investor dan masyarakat akan semakin meningkat, sebaliknya apabila profitabilitas atau kinerja keuangan bank semakin turun, maka kepercayaan investor dan masyarakat akan semakin menurun. Ukuran profitabilitas menurut SE BI No.6/ 23/DPNP Jakarta, 31 Mei 2004 adalah *return on Asset* (ROA), adalah rasio yang memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan. ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan profit dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik

Besarnya nisbah bagi hasil didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak antara Bank dan Nasabah. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting untuk menentukan bagi hasil di Bank Syariah. Karena aspek nisbah merupakan aspek yang telah disepakati bersama saat transaksi dilakukan. Untuk dapat menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: kemampuan angsuran, data usaha, nisbah pembiayaan, distribusi pembagian hasil dan hasil usaha yang dijalankan. Untuk mengurangi perselisihan terutama atas biaya-biaya, penentuan nisbah disarankan menggunakan jumlah pendapatan sebagai patokan dalam melakukan hasil antara Bank dengan nasabah. (Almunawwaroh & Marlina, 2017).

Jasa-jasa yang ditawarkan bank syariah dikemas dalam produk-produk bank syariah, salah satunya pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyaluran dalam bentuk barang/ jasa yang dibelikan bank untuk nasabahnya. Beberapa pembiayaan utama pada bank syariah, yaitu pembiayaan murabahah, mudharabah, ijarah (Sari,

2015). Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual-beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah. Model pengembalian talangan dana seluruhnya pada waktu jatuh tempo biasanya diberikan kepada objek pembiayaan yang tidak segera menghasilkan, seperti misalnya untuk kebutuhan traktor petani tidak mungkin dibayar kembali sebelum tanamannya menghasilkan (Safitri, 2013) Pembiayaan Mudharabah yaitu pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan.

Umumnya *shahibul mal* menyediakan modal 100% kepada *mudharib*. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan akan dikembalikan kepada bank. Apabila terjadi kerugian karena proses normal, bukan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian karena kecurangan atau kelalaian yang dilakukan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pembiayaan Ijarah yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/ jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir jangka waktu tersebut, pemilikan barang dihibahkan kepada nasabah atau dibeli oleh nasabah. Bank memperoleh

margin melalui pembelian dari pemasok dan (ujroh) upah sewa dari nasabah (Sirat et al., 2018).

Dengan meningkatnya tingkat pembiayaan pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih (*net income*), kemudian dari laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank lebih terjamin serta meratanya tingkat pembiayaan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan tidak terlalu jauh akan membuat posisi bank lebih stabil dan mengoptimalkan peralihan laba, walaupun ada satu produk yang sekiranya bermasalah dan menimbulkan risiko, tetapi risiko itu tentunya tidak secara signifikan mempengaruhi usaha bank dalam menghasilkan laba karena masih terantisipasi oleh pembiayaan produk-produk lainnya (Sudarsono, 2017).

Penelitian pengaruh pembiayaan terhadap laba bank umum syariah (BUS) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian (Aisyah et al., 2016) membuktikan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap *Return On Equity*, sedangkan pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap *Return on Equity*. Putra (2018) membuktikan bahwa pembiayaan ijarah dan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. (Faradilla, Arfan, & Shabri, 2017) membuktikan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dan pembiayaan istishna, mudharabah dan ijarah tidak berpengaruh

terhadap profitabilitas. Rizqi et al (2016) membuktikan bahwa pembiayaan ijarah dan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Samanto (2018) membuktikan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan mudharabah dan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat hasil penelitian yang berbeda (*research gap*), yaitu Aisyah (2016), membuktikan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan Putra (2018) membuktikan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Putra (2018), membuktikan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan Aisyah (2018) membuktikan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Putra (2018), membuktikan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan Aisyah (2018) membuktikan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Putra (2018), membuktikan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan (Faradilla et al., 2017) membuktikan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Putra (2018), yang meneliti tentang pengaruh Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap profitabilitas.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah penambahan variabel istishna dimana pembiayaan ini merupakan salah satu dari jenis pembiayaan jual beli.

Istishna menurut fiqh adalah jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSNMUI/IV/2000). Pada praktiknya, pembiayaan istishna banyak digunakan pada layanan pembiayaan rumah (KPR) dengan kelebihan dimana bank syariah tidak terdapat adanya unsur riba (bunga) seperti pada bank konvensional sehingga pembiayaan ini dapat menjadi alternatif pilihan yang menarik bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim untuk bisa melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah (Puteri, 2014). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Istishna Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah."**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS) dapat dilihat dari meningkatnya pembiayaan-pembiayaan BUS, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka akan dikaji ulang sehingga terbentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

3. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah
4. Apakah pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.
5. Apakah pembiayaan istishna berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setelah diketahui rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.
5. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan istishna terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi berbagai pihak yang berkepentingan yaitu :

1. Bagi Praktisi

Dapat memberikan tambahan gambaran tentang pentingnya pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah bagi profitabilitas bank syariah sehingga diharapkan dapat diaplikasikan dalam bank syariah tersebut. Dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan agar menjadi lebih baik lagi dalam pengambilan kebijakan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah bagi peningkatan profitabilitas bank syariaiah.

2. Bagi Akademisi

Dapat memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu akuntansi tentang pentingnya pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah terhadap profitabilitas bank syariaiah. Dapat melengkapi penelitian terdahulu tentang adanya pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah terhadap profitabilitas bank syariaiah. Dapat memberi masukan bagi kegiatan penelitian yang lain mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah terhadap profitabilitas bank syariah.

### 3. Bagi Peneliti

Dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan empiris kepada penulis mengenai pengaruh pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah terhadap profitabilitas bank syariaah.

